



PENETAPAN

Nomor 0286/Pdt.P/2017/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah), antara:

Miftakhurrohman bin Anwar Sanusi, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Sumber Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

Tentrem binti Dikan, umur 35, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Sumber Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonanannya tanggal 23 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0286/Pdt.P/2017/PA.KAG tanggal 24 Mei 2017, mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syari'at Islam, pada tanggal 21 Oktober 2009, di Desa Sumber Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ilir, wali nikah nasab (dilakukan langsung oleh wali

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan No.0286/Pdt.P/2017/PA.KAG



- tersebut) Pemohon II, dengan mahar berupa 50.000 dibayar tunai dan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama 1. Mustaji 2. Kasgun;
2. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II berstatus jejaka sedangkan Pemohon II menikah dengan Pemohon I berstatus perawan, dan para Pemohon belum pernah bercerai;
 3. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon tersebut bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di dan tidak pernah pindah, selama pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 orang anak yang bernama Fitri Lailatul Khusna;
 4. Bahwa, semenjak para Pemohon menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut dan keduanya tetap menganut agama Islam;
 5. Bahwa, para pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, sedangkan akta nikah tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh para pemohon sebagai bukti otentik atas pernikahan para pemohon, dan juga sebagai syarat untuk membuat akta kelahiran anak, dan dokumen lain yang berkenaan dengan buku nikah. Pernikahan para pemohon telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, baik masalah administrasi dan keuangan, namun hingga saat ini para Pemohon belum juga mendapatkan buku nikah, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan Pengesahan (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung yang menyatakan bahwa pernikahan antara para Pemohon yang dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung kiranya dapat menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan permohonan Pemohon para Pemohon telah beralasan hukum, selanjutnya menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2009 di Desa Sumber Agung, Kecamatan Lempuing,

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan No.0286/Pdt.P/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ilir adalah sah berdasarkan hukum;

Selanjutnya para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan (Miftakhurrohman bin Anwar Sanusi) dengan (Tentrem binti Dikan) yang terjadi pada tanggal 21 Oktober 2009 di Desa Sumber Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ilir, adalah sah berdasarkan hukum;
3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, para Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan terlebih dahulu selama 14 (empat belas) hari oleh Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung guna memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa selanjutnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dilanjutkan dengan pembacaan permohonan, yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Bahwa setelah pembacaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II menambahkan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa ketika melaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan No.0286/Pdt.P/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan saudara sedarah atau saudara sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;
3. Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan pernikahan selain dengan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah para pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, sedangkan akta nikah tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh para pemohon sebagai bukti otentik atas pernikahan para pemohon, dan juga sebagai syarat untuk membuat akta kelahiran anak, dan dokumen lain yang berkenaan dengan buku nikah. Pernikahan para pemohon telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, baik masalah administrasi dan keuangan, namun hingga saat ini para Pemohon belum juga mendapatkan buku nikah, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan Pengesahan (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung yang menyatakan bahwa pernikahan antara para Pemohon yang dilaksanakan sebagaimana termaksud dalam posita Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa guna meneguhkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

para pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, sedangkan akta nikah tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh para pemohon sebagai bukti otentik atas pernikahan para pemohon, dan juga sebagai syarat untuk membuat akta kelahiran anak, dan dokumen lain yang berkenaan dengan buku nikah. Pernikahan para pemohon telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, baik masalah administrasi dan keuangan, namun hingga saat ini para Pemohon belum juga mendapatkan buku nikah, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan Pengesahan (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung yang menyatakan bahwa pernikahan antara para Pemohon yang dilaksanakan

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang Saksi, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan No.0286/Pdt.P/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mustiadi bin Ukir, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal Dusun II, Desa Sumber Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan pada tanggal 21 Oktober 2009 di Desa Sumber Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan semenda serta tidak ada halangan perkawinan bagi keduanya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara hukum Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa para Pemohon memerlukan buku nikah dan Kutipan Akta Nikah untuk naik haji, karena buku nikah para Pemohon hingga saat ini belum diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan saat para Pemohon hendak melaksanakan pernikahan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, baik masalah administrasi dan keuangan serta untuk memperjelas status hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah berusaha menanyakan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama, ternyata tidak ada;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan No.0286/Pdt.P/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada sanggahan dari pihak manapun untuk menghalangi Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada pihak ketiga yang menyangkal atau keberatan atas perkawinan mereka;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon II tidak berada dalam pinangan laki-laki lain saat dipinang dan menikah dengan Pemohon I;

2. Nama Kasgun bin Tukimin, Umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tani, tempat kediaman Dusun II, Desa Sumber Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan pada tanggal 21 Oktober 2009 di Desa Sumber Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan No.0286/Pdt.P/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan semenda serta tidak ada halangan perkawinan bagi keduanya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara hukum Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa para Pemohon memerlukan buku nikah dan Kutipan Akta Nikah untuk naik haji, karena buku nikah para Pemohon hingga saat ini belum diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan saat para Pemohon hendak melaksanakan pernikahan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, baik masalah administrasi dan keuangan serta untuk memperjelas status hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah berusaha menanyakan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama, ternyata tidak ada;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada sanggahan dari pihak manapun untuk menghalangi Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada pihak ketiga yang menyangkal atau keberatan atas perkawinan mereka;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan No.0286/Pdt.P/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon II tidak berada dalam pinangan laki-laki lain saat dipinang dan menikah dengan Pemohon I;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan alat bukti lain, lalu memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman selama 14 (empat belas hari) oleh Jurusita Pengganti pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kayuagung, guna memberi kesempatan kepada pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut, namun tidak ada pihak yang merasa keberatan, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan secara voluntair;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II keduanya telah menikah pada tanggal tanggal 21 Oktober 2009 menurut agama Islam di Desa Sumber Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ilir, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan No.0286/Pdt.P/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan, Desa Sumber Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sedangkan Pemohon sangat membutuhkan putusan sahnya nikah sebagai bukti hukum dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, bahwa ltsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama oleh orang yang tidak mempunyai akta nikah dengan salah satu syarat (alasan) apabila pernikahan dilakukan tidak bertentangan dengan halangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil telah memenuhi alasan ltsbat Nikah dan telah mempunyai alasan hukum dan oleh karenanya *mutatis mutandis* Pemohon I dan Pemohon II merupakan *persona standi in judicio* pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formal dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi persoalan berikutnya adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan itu telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan hukum Islam atau tidak, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Inpres Nomor 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis dan dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada duduk perkara dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Miftakhurrohman, dan bukti P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tentrem yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan No.0286/Pdt.P/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil, Kabupaten Ogan Komering Ilir, kedua bukti tersebut adalah identitas Pemohon I dan Pemohon II yang telah terdaftar dalam administrasi kependudukan sipil, yang membuktikan Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Miftakhurrohman sebagai kepala Keluarga yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor.1602132102120032 tertanggal 11 Januari 2016, bukti tersebut merupakan akta otentik, dan kekuatan pembuktian sempurna (volledig), dan mengikat (bindende) untuk membuktikan susunan dan anggota keluarga dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang saksi yang bernama Mustaji dan Kasgun. Bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diperiksa satu persatu dalam persidangan, sehingga saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana dalam Pasal 172 Ayat (1) Angka (4⁰) RBg jo. Pasal 175 RBg, meskipun saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II merupakan ibu kandung Pemohon II yang menurut Pasal 172 Ayat (1) angka 1⁰ RBg merupakan orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, namun karena perkara ini merupakan perkara mengenai status hubungan hukum seseorang maka keluarga sedarah atau karena perkawinan dapat didengar sebagai saksi sebagaimana disebutkan dalam pasal 172 ayat (2) R.Bg oleh karenanya saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan Pemohon II dapat didengar sebagai saksi dan telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Ayat (1) Angka (4⁰) RBg jo. Pasal 175 RBg;

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan No.0286/Pdt.P/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dari kedua saksi tersebut memiliki sumber pengetahuan yang jelas, serta antara keterangan dari kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian dan mendukung sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, dengannya juga telah memenuhi syarat materiil pembuktian saksi, sehingga keterangan Saksi pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan melihat langsung peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2009, di Desa Sumber Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, ijab kabul dilakukan antara Pemohon I dengan dilakukan langsung oleh wali tersebut Pemohon II yaitu Dikan dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Mustaji dan Kasgun dengan mahar berupa 50.000 dibayar tunai dan dilaksanakan secara agama Islam, maka Majelis berkesimpulan bahwa hal tersebut merupakan indikasi bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II benar-benar telah melaksanakan pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum syara' sebagai alat bukti yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 21 Oktober 2009, di Desa Sumber Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ilir;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan beragama Islam;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab maupun sesusuan serta tidak ada larangan pernikahan diantara keduanya.

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan No.0286/Pdt.P/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah dilakukan langsung oleh ayah Pemohon II sebagai wali nikahnya dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki yaitu Mustaji dan Kasgun dengan mahar berupa 50.000 dibayar tunai;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama itu tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan keduanya;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak 1 orang;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta tersebut, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan syarat nikah secara syariat Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pendapat ulama' dalam kitab l'anatut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدو...

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil. (l'anatut Thalibin IV : 254);

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya. (Bughyatul Mustarsyidin : 259)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terbukti dan beralasan dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan No.0286/Pdt.P/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Miftakhurrohma) dengan Pemohon II (Tentrem) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2009, di desa Sumber Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Kayuagung dalam musyawarah Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan 1438 Hijriyah, oleh kami Bakhtiar, S.HI., M.HI sebagai Hakim Ketua Majelis serta M. Syarif, S.HI., M.H dan Alimuddin, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. Saba'an sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan No.0286/Pdt.P/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti,
Pemohon I dan Pemohon II.

KETUA MAJELIS,

Bakhtiar, S.HI., M.H.I

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

M. Syarif, S.HI., M.H

Alimuddin, S.HI., M.H

PANITERA PENGANTI,

Drs. Saba'an

Perincian biaya perkara :

| | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 250.000,- |
| 4. Materai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| Jumlah | Rp. 341.000,- |

Terbilang : (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan No.0286/Pdt.P/2017/PA.KAG